



**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**

**HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG: ANALISIS TERHADAP KETERBUKAAN DOKUMEN PUBLIK PADA
PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2023**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

NIZWA APHRIA HASAZ

101200018

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Nizwa Aphria Hasaz

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Hak Atas Informasi Publik dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang: Analisis terhadap Keterbukaan Dokumen Publik pada Pelaksanaan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023

Bahasa Inggris:

The Right to Public Information in the Draft Law Discussion Process: An Analysis of the Openness of Public Documents in the Implementation of the Priority National Legislation Program in 2023

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 23 Agustus 2024



Nizwa Aphria Hasaz

101200018

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG: ANALISIS TERHADAP KETERBUKAAN DOKUMEN PUBLIK PADA
PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2023**

Nizwa Aphria Hasaz

101200018

Jakarta, 23 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing



Rizky Argama, S.H., LL.M

**Ketua Bidang Studi Hukum
Konstitusi & Legisprudensi**



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

**HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG: ANALISIS TERHADAP KETERBUKAAN DOKUMEN PUBLIK PADA
PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2023**

Nizwa Aphria Hasaz

101200018


Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nizwa Aphria Hasaz

Nomor Induk Mahasiswa : 101200018

Email : nizwa.hasaz@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“Hak Atas Informasi Publik dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang: Analisis terhadap Keterbukaan Dokumen Publik pada Pelaksanaan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023.”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 23 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Nizwa Aphria Hasaz

Menyetujui,



Rizky Argama, S.H., LL.M.



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik Negara Demokrasi. Sebagai badan publik, DPR RI wajib memenuhi hak atas informasi publik dengan memberikan akses seluas-luasnya dan semudah-mudahnya bagi masyarakat untuk memperoleh seluruh dokumen selama proses pembahasan Rancangan Undang-undang. Berdasarkan segi pengaturannya, DPR RI telah memiliki seluruh instrumen hingga ke pengaturan teknis. Tidak hanya itu, PPID DPR RI pun telah ada sejak UU KIP aktif diberlakukan. Kemudian, mengenai pemenuhan hak atas informasi pada Prolegnas 2023 masih belum dilakukan secara optimal. Masih terdapat beberapa dokumen publik dalam tahap pembahasan Prolegnas 2023 yang belum di publikasikan di SILEG, Siperdana, dan di SIAR. Keadaan ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh DPR RI dalam memenuhi hak atas informasi publik.

Kata kunci: DPR RI, Hak atas Informasi Publik, Prolegnas, RUU

ABSTRACT

Public information disclosure is inseparable from the characteristics of a democratic state. As a public body, DPR RI is obliged to fulfill the right to public information by providing the widest possible and easiest access for the public to obtain all documents during the deliberation process of a bill. In terms of regulation, DPR RI has all the instruments down to the technical arrangements. Not only that, PPID DPR RI has also been in place since UU KIP was actively enacted. Then, regarding the fulfillment of the right to information in Prolegnas 2023, it has not been done optimally. There are still several public documents in the deliberation stage of the 2023 Prolegnas that have not been published on the DPR website for legislation. This situation occurs because there are several challenges still faced by DPR RI in fulfilling the right to public information.

Keywords: House of Representatives, Right to Public Information, national legislation program, draft law

KATA PENGANTAR

“Syukur Nak, ini adalah kesempatan yang baik”

“Iye Nak, hati-hati ya Anaku, Kebanggaan Bapa.”

Kata pengantar ini saya awali dengan kata-kata Bapak saya yang terus menjadi penyemangat dalam segala kegiatan saya di perantauan. Hingga kini, masih teringat dengan jelas momen yang terjadi pada satu hari di September 2020. Notifikasi surel muncul di pop up gawai Vivo V9 bertuliskan *“Selamat, anda diterima sebagai mahasiswa baru STHI Jentera tahun ajaran 2020/2021”*. Tak terasa, setelah hampir tepat 4 tahun menjadi mahasiswa Jentera, akhirnya waktu ini tiba juga. Waktu untuk meninggalkan status mahasiswa dan menyambut fase berikutnya.

Selesainya penulisan skripsi ini, saya ingin menuliskan rasa syukur dan rasa berterima kasih saya kepada Tuhan, Allah SWT. Saya yakin, kelulusan ini tidak akan pernah terjadi bila tidak dengan izin-Nya. Sekali lagi, Terima kasih Tuhan, karena telah membiarkan saya untuk merasakan semua petualangan ini khususnya di empat tahun terakhir ini.

Kepada, Bapak. Saya tahu, menjadi orang tua tidaklah mudah, apalagi hanya sendiri membesarkan tiga anak Perempuan. Terima kasih Bapak untuk segalanya, terutama untuk pengajaran yang Bapak berikan. Ucapan terima kasih tidak akan pernah sebanding dengan dengan segala kasih sayang, doa, kebaikan, pengalaman, pembelajaran dan semua yang telah Bapak berikan. Tapi biarlah rasa terima kasih ini abadi dalam tulisan ini. Saya selalu berdoa kepada Bapak untuk selalu sehat dan bisa tersenyum bahagia agar bisa terus melihat kebaikan dan kebahagiaan lainnya bersama anak-anak Bapak. Untuk dunia, saya mohon berbaiklah selalu kepada Bapakku. Untuk Mama, terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada kami untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Saya berharap perasaan sayang ini bisa terus Mama rasakan.

Teruntuk Saudari-saudari saya, Lieftha dan Mischa. Jika saya ditanya salah satu berkat paling indah dalam hidup, dengan penuh kesadaran saya akan menjawab “Kakak dan Adik saya”. Kalian adalah orang yang selalu ada dengan perasaan yang sama di setiap fase *ups and downs* dalam hidup

saya. Saya berterima kasih untuk ikatan persaudaraan yang erat ini, juga untuk rasa saling mengasihi dan menyangi antara kita. Saya harap ikatan ini akan semakin kuat.

Kepada Bapak Arief T. Surowidjojo, Terima kasih sudah memberikan beasiswa penuh Kepada saya selama berkuliah di Kampus STHI Jentera. Beasiswa ini sangat membantu saya dalam menjalani kehidupan perkuliahan selama di Jakarta.

Teruntuk teman-teman angkatan 6, Terima kasih sudah menjadi teman angkatan yang sangaaat baik. Lebih khusus kepada anggota grup Themis, ada Kak Ayu, Mba Yenti, dan Bang Irsyan. Terima kasih sudah menjadi teman peminatan yang asik dan baik. Terima kasih banyak sudah menjadi teman diskusi yang *insightful*, teman nongki yang seru dan sudah memberikan pelajaran dan tambahan jajan kepada saya melalui tugas projek kecil-kecilan selama ada di perantauan. Kebaikan kalian akan selalu ku ingat!! Untuk anggota grup *Crazy Rich Rasuna*, semoga kita akan menjadi *The Real Crazy Rich* di kemudian hari. Tolong di-aminkan ya!! Terlepas dari itu semua, lagi-lagi rasa syukur semakin terasa karena telah bertemu orang baik seperti kalian. Semoga segala urusan baik kalian selalu dimudahkan.

Kepada Bocah Baroes, ada Ravina, kak Ayu, dan Mogu. Terima kasih sudah menjadi tempat aman dan nyaman selama di Jakarta. Kebaikan kalian tak akan pernah ku lupakan. Doa-doa baik dari saya akan selalu mengiringi kalian. Meminjam kalimat Phoebe Bridge di lagunya “*Anyway, don’t be a stranger*”, saya harap kita tidak akan menjadi asing, meski nanti kita akan berada di jalan pilihan masing-masing. Semoga kenangan kita terus melekat di pikiran dan hati satu sama lain.

Kepada seluruh pengajar Jentera, dosen HTN dan pembimbing skripsi saya. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali pelajaran dan pengajaran. Beruntung rasanya bagi saya karena kalian sudah menunjukkan cara-cara belajar yang menyenangkan dan egaliter. Semoga kebahagiaan dan keamanan selalu mengiringi langkah kalian.

Kepada kak Rani, terima kasih sudah memberiku ide topik skripsi ini dan banyak kebaikan lainnya. Kepada kak Fani, terima kasih sudah menjadi mentor magang yang baik. Kebaikan-kebaikan kak Rani juga kak Fani selama magang di PSHK juga memberiku banyak sekali pembelajaran.

Teruntuk Kepada seluruh Staff Jentera, Terima kasih bantuannya selama saya berkuliah di sini. Berharap kebaikan selalu senantiasa bersama kalian. Maaf jika terkadang merepotkan kalian. Tapi semoga kalian merasa terhibur dan bisa terus mengenang angkatan kami.

Kepada Adim, salah satu Teman SMP saya, yang hingga kini masih terus bertukar kabar. Untuk semangat dan seluruh kebaikanmu sejak awal, terima kasih ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses untuk saling bertumbuh. Semoga kau selalu sehat dan kebahagiaan selalu mengiringimu.

Saya juga ingin menyebutkan rasa Terima kasih saya Kepada anime-anime yang saya nonton, terutama Haikyuu! Terima kasih sudah mengobati rasa lesuh dan membangkitkan semangat di sela-sela mengerjakan tugas akhir ini. Kalian benar-benar menghibur!!

Saya menyadari juga ada banyak dukungan yang diberikan kepada saya oleh pihak-pihak lain di luar sana untuk mencapai titik ini. Pihak yang memberikan saya keyakinan untuk terus bangkit kembali di setiap keterpurukan yang menghampiri. Jika tidak tersampaikan di sini, yakinlah kebaikan kalian akan selalu ku ingat dan hal baik itu akan kembali kepada kalian juga 😊.

Last but not least, saya ingin mengapresiasi diri saya sendiri. Terima kasih Nizwa sudah bertahan dengan baik. Meskipun banyak terjadi hal-hal tak terduga dan hal tak sesuai dengan rencana, kamu tetap bertahan. Tak apa meski itu tidak menyenangkan, bukankah semua itu akan terlewati? Dan lebih pentingnya lagi, tak apa, rasakan saja semua perasaan yang menghampiri. Selalu percaya dengan dirimu. Biarkan dirimu terus tumbuh dan berproses menjadi lebih baik.

Akhir frasa, sekian dan terima kasih <3

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI	iv
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.1. Informasi Publik.....	8
1.4.2. Hak atas Informasi Publik.....	10
1.4.3. Keterbukaan Informasi Publik	11
1.4.4. Proses Legislasi.....	14
1.5 Metode Penelitian	19
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
PERKEMBANGAN KERANGKA PENGATURAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK TERKAIT PROSES LEGISLASI DI DPR RI	23
2.1 Perkembangan Kerangka Hukum Terkait Hak Atas Informasi Publik Sebelum UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan	23
2.2 Perkembangan Kerangka Hukum Terkait Hak Atas Informasi Publik di DPR RI Berdasarkan Periodisasi Pasca Tahun 2008/ Pasca disahkannya UU KIP	29
2.3 Perkembangan Kebijakan Turunan atau Program Terkait Hak Atas Informasi Publik Di DPR RI terkait Proses Legislasi	40

BAB III	48
PENERAPAN PENGATURAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DI DPR RI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK DALAM PROSES PEMBAHASAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2023	48
3.1 Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik dalam Tahap Pembahasan RUU di Program Legislasi Nasional Tahun 2023	48
3.2 Situasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Proses Pembahasan RUU di Program Legislasi Nasional Tahun 2023.....	53
3.3 Variasi Metode yang Disediakan oleh DPR RI untuk Memastikan Terpenuhi Hak atas Informasi Publik di DPR	63
3.4 Tantangan dalam Memenuhi Hak atas Informasi Publik dalam Pelaksanaan Proses Pembahasan RUU di Program Legislasi Nasional Tahun 2023.....	69
BAB IV	75
PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR SINGKATAN

AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
AmPres	: Amanat Presiden
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPC	: <i>Indonesian Parliamentary Center</i>
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KMIP	: Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
OP	: <i>Open Parliament</i>
OG	: <i>Open Government</i>
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PerKI	: Peraturan Komisi Informasi
PP	: Peraturan Pemerintah
PerDPR	: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Persekjen	: Peraturan Sekretaris Jenderal
RUU	: Rancangan Undang-undang
SILEG	: Sistem Informasi Legislasi
SIAR	: Sistem Kearsipan
SIMFONI	: Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja
SIPERDANA	: Sistem Informasi Persidangan Paripurna DPR RI
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan proses pembentukan undang-undang adalah sebuah keniscayaan. Sebab, tujuan utama pembentukan undang-undang bukan hanya kodifikasi atas norma kehidupan melainkan menciptakan suatu perubahan dalam masyarakat dan akan berdampak pada hidup orang banyak.¹ Keterbukaan tersebut mengharuskan seluruh proses dalam setiap tahap pembentukan undang-undang dilakukan secara transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum yang demokratis ditandai, salah satunya, dengan keterbukaan informasi publik yang baik.² Sebab, hal ini menjadi fondasi kuat untuk tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka, dan partisipatif dalam seluruh proses kenegaraan. Seluruh proses ini termasuk mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi.³ Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi satu hal pokok yang harus dipenuhi oleh negara hukum dan demokrasi.

Kemudian, berdasarkan Konsiderans Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.⁴ Pelaksanaan keterbukaan informasi

¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998) Hlm. 2

² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. (Yogyakarta: FH UII Press.2005), Hlm. 78.

³ *Ibid.*, Hlm. 87.

⁴ Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

publik dapat memberikan kesempatan dan akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya peran masyarakat untuk dapat ikut dalam proses pembahasan kebijakan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait rancangan undang-undang tertentu, hingga peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas institusi pemerintah.

Pemenuhan atas informasi publik juga termasuk dalam hak asasi manusia. Pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lebih lanjut, hak itu disebutkan dalam sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sejak 2008, Indonesia memiliki pengaturan khusus mengenai keterbukaan informasi publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada level hukum internasional, pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam proses pembentukan undang-undang, keharusan untuk membuka informasi publik telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan itu menyebutkan bahwa “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan

Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.” Kemudian, secara khusus, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa segala peraturan, keputusan, dan kebijakan yang berdampak bagi publik wajib untuk diumumkan secara lengkap dan berkala.⁵ Peraturan itu juga menegaskan bahwa proses pembahasan dan segala dokumen yang terkait dengan pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.⁶

Untuk melaksanakan aturan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memanfaatkan situs web resmi mereka sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi terkait proses pembentukan undang-undang. Dalam situs web tersebut, terdapat halaman khusus yang menampilkan perjalanan setiap rancangan undang-undang sejak tahap pengusulan hingga pengesahan.⁷ Perjalanan setiap undang-undang disusun secara kronologis dalam lini masa dan didukung dengan lampiran berbagai dokumen pada setiap tahap pembentukan undang-undang. Jenis-jenis dokumen yang disediakan, antara lain, draf rancangan undang-undang, naskah akademik, laporan singkat, dan risalah rapat.

Pada praktiknya, kelengkapan dokumen pendukung pada setiap rancangan undang-undang sering kali berbeda satu sama lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, naskah rancangan undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang pun tak dapat ditemukan dalam situs web tersebut. Padahal, sebagai badan publik, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan informasi publik yang dikuasainya dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan mudah melalui pemanfaatan sistem informasi dan dokumentasi.⁸

⁵ Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, Pasal 14 ayat (2).

⁶ Ibid., pasal 5 ayat (1).

⁷ Program Legislasi Nasional Prioritas DPR RI <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses pada 2 februari 2024

⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 7 ayat (3).

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan kerangka pengaturan keterbukaan informasi publik terkait proses pembentukan undang-undang di DPR serta penerapannya saat ini. Penulis melakukan observasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DPR, khususnya dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023.

Untuk memastikan kebaruan topik penelitian ini, penulis memeriksa sejumlah penelitian terdahulu dengan tema serupa. Setidaknya, terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas keterbukaan informasi publik di lembaga negara, khususnya parlemen. Pertama, makalah berjudul “*Negotiating Public Rights to Access to Legislative Process Information: Challenges and Opportunities in Obtaining Information of Legislative Process in Indonesia*” yang ditulis oleh Rizky Argama pada 2014.⁹ Tulisan itu mengelaborasi pelaksanaan hak publik dalam mengakses segala informasi terkait proses legislasi di Indonesia. Makalah itu pula memuat penjelasan mengenai sejauh mana tantangan yang dihadapi dan kesempatan yang dimiliki parlemen di Indonesia untuk menyediakan informasi terkait proses legislasi. Terdapat jarak sepuluh tahun sejak makalah itu ditulis hingga saat ini, dan selama kurun waktu itu pula sejumlah kebijakan baru terkait keterbukaan informasi dalam proses legislasi telah dibentuk. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perkembangan apa saja yang terjadi terkait pemenuhan hak atas informasi dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk melihat berbagai regulasi dan kebijakan yang dibuat dalam sepuluh tahun terakhir.

Penelitian kedua berjudul “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan *Good Governance*” yang ditulis oleh Adam Muhsi pada 2018.

⁹ Rizky Argama, “Negotiating Public Rights to Access to Legislative Process Information: Challenges and Opportunities in Obtaining Information of Legislative Process in Indonesia,” Makalah Master, University of Melbourne, Australia, 2014, Hlm. 4.

Tulisan itu menjelaskan secara komprehensif pentingnya hak atas informasi publik di suatu negara.¹⁰ Artikel itu juga menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi konsekuensi logis dari kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada warga negara. Secara umum, artikel itu juga menjelaskan seperti apa peran badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Penelitian itu memfokuskan pembahasannya pada kajian konsep hak atas informasi dan tanggung jawab negara dalam keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada konteks yang lebih khusus, yakni dalam proses pembentukan undang-undang di DPR saat ini dengan merujuk pada konsep-konsep tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup keterbukaan informasi publik pada jenis-jenis dokumen publik yang dihasilkan dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya pada tahap pembahasan. Kerangka waktu yang menjadi batasan penelitian ini adalah sepanjang pelaksanaan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023. Dengan demikian, objek pengamatan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen publik yang dihasilkan dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang, yang terjadi pada periode pelaksanaan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023. Sumber utama pencarian dokumen-dokumen tersebut adalah situs web resmi DPR. Pembatasan ruang lingkup dan objek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan data, serta keaktualan dan relevansi peristiwa.

Terdapat 43 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Dari jumlah itu, sebanyak 11 RUU telah masuk dalam tahap pembahasan, minimal pada pembicaraan tingkat I, hingga periode Prolegnas Prioritas Tahun

¹⁰ Adam Muhsi, "Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan Good Governance" 23 April 2018, Hlm 64. Diakses melalui [7284-229-15896-4-10-20201108.pdf](https://doi.org/10.24054/20201108.pdf) pada 25 Januari 2024

2023 berakhir pada Desember 2023 Dengan demikian, kesebelas RUU itu menjadi sampel sekaligus objek pengamatan untuk melihat praktik keterbukaan informasi publik, khususnya dokumen-dokumen publik yang dihasilkan selama tahap pembahasan, di DPR. Penulis mengamati pelaksanaan pemenuhan keterbukaan informasi publik berupa ketersediaan dokumen pendukung RUU di situs web resmi DPR, yang terdiri dari, antara lain, Naskah Akademik, Naskah RUU, Risalah Sidang, dan Daftar Inventarisasi Masalah.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perkembangan regulasi dan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik dalam proses legislasi di DPR sekaligus memotret pelaksanaannya dalam periode Prolegnas Prioritas Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini mengelaborasi upaya-upaya yang pernah dilakukan DPR dari waktu ke waktu untuk memastikan keterbukaan informasi publik, sekaligus tantangan dalam implementasinya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan-pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kerangka pengaturan hak atas informasi publik terkait proses legislasi di DPR?
 - a. Bagaimana perkembangan kerangka hukum terkait hak atas informasi publik sebelum UU KIP?
 - b. Bagaimana perkembangan kerangka hukum terkait hak atas informasi publik di DPR sesudah UU KIP?
 - c. Bagaimana perkembangan kebijakan turunan terkait hak atas informasi publik di DPR dalam proses pembentukan undang-undang?

2. Bagaimana penerapan pengaturan hak atas informasi publik di DPR dalam pelaksanaan Prolegnas Prioritas Tahun 2023?
 - a. Bagaimana mekanisme keterbukaan informasi publik dalam proses pembahasan RUU?
 - b. Bagaimana situasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam proses pembahasan RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2023?
 - c. Bagaimana variasi metode yang disediakan oleh DPR untuk memastikan terpenuhinya hak atas informasi publik di DPR?
 - d. Apa tantangan dalam memenuhi hak atas informasi publik dalam pelaksanaan proses pembahasan RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2023??

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana pengaturan dan instrumen kebijakan lainnya terkait keterbukaan informasi publik yang pernah dilakukan. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjawab bagaimana keterbukaan informasi publik diterapkan dalam proses pembahasan RUU, khususnya selama periode Prolegnas Prioritas Tahun 2023. Kemudian di akhir, penulis akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi DPR dalam memenuhi keterbukaan informasi publik terkait proses pembahasan RUU.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar transparansi informasi dalam proses pembentukan undang-undang, berdasarkan pengalaman empiris penulis. Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan “gangguan” yang positif bagi pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik di DPR, khususnya yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang. Dengan begitu, penulis berharap, pejabat publik khususnya di DPR tergerak untuk melakukan

perbaikan, baik dari sisi kebijakan maupun kinerja, untuk semakin menjamin terpenuhinya hak atas informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah konsep dasar sebagai landasan argumentasi untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan. Berikut ini konsep-konsep yang penulis gunakan.

1.4.1. Informasi Publik

Secara harfiah, berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Informasi adalah penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma ke dalam informasi tersebut. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi informasi adalah suatu data maupun fakta yang telah diolah dan siap disebarluaskan. Sementara itu, Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam buku Wirman Syafri publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.¹¹ Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibicarakan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut.

¹¹ Syafri, Wirman. *Studi Tentang Administrasi Publik* .2012. Hlm. 15

Menurut Suryanto dalam tulisannya, menyatakan bahwa informasi publik berarti data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.¹² Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.¹³ Sedangkan, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap masyarakat. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. informasi publik berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik

¹² Ade Suhendar “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)” Hlm. 6, [Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance \(Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008\) | Suhendar | Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik](#) diakses pada 15 Januari 2024

¹³ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.

terkait, laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Hak atas Informasi Publik

Hak atas informasi publik adalah salah satu hak yang dimiliki warga negara dan sebagai Negara demokrasi memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Majelis Umum PBB melalui Resolusi 59 (1) menyatakan bahwa kebebasan informasi adalah hak masyarakat yang mendasar dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kebebasan.¹⁴ Meskipun begitu hak atas informasi publik tidak termasuk dalam hak bersifat absolut atau *non derogable rights*, sehingga hak ini dapat dibatasi sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi publik diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan baik tingkat internasional maupun nasional. Adapun pengaturannya sebagai berikut:

a. Pasal 19 DUHAM PBB 1948

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.

b. Pasal 19 ayat (2) Kovenan Sipol

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun,

¹⁴ Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Tirani Informasi*. Jakarta. Hal 11

terlepas dari batas-batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya.

c. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

d. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik

Sebagai salah satu hak yang dapat dibatasi, pembatasan hak atas informasi publik harus dilakukan dengan hati-hati. Pembatasan hak atas informasi publik hanya dapat dilakukan apabila, ditetapkan oleh UU, untuk menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain, untuk melindungi Keamanan Nasional, dan untuk melindungi ketertiban umum. Selaras dalam pengaturan *Siracusa Principles* (Prinsip-Prinsip Siracusa), yang menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait.

1.4.3. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut pertimbangan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Berdasarkan definisinya, menurut *Freedom of*

Information Advocates Network (FOIANet) bahwa Keterbukaan informasi publik adalah hak asasi manusia yang melibatkan proses yang transparan dan terbuka untuk memperoleh, menyebarkan, dan menggunakan informasi publik, serta mempromosikan akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan.¹⁵ Jimly Asshidiqie menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.¹⁶ Sebagai negara demokrasi, keterbukaan atau transparansi adalah hal yang mutlak. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, prinsip ini mengharuskan Penyelenggara Negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.¹⁷ Beberapa definisi keterbukaan informasi publik menurut para ahli dan organisasi tersebut mencerminkan pentingnya akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan landasan untuk akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pengambilan keputusan yang berkeadilan. Dengan keterbukaan informasi publik, diharapkan terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹⁸

Konstitusi UUD NRI 1945 menjamin hak untuk memperoleh informasi publik bagi Masyarakat. Diskursus tentang keterbukaan informasi publik di dalam sistem negara demokratis, selalu terkait dengan pemerintahan yang terbuka (*Open government*) dan tata

¹⁵ “What is Freedom of Information, why it is important, and does how it affect YOU?” <https://foiadvocates.net/> Diakses pada 7 Januari 2024.

¹⁶ Supra Note. Assidiqie, Jimly. Hlm 92

¹⁷ Agus Setiawan, DKK. “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik” Jurnal Kajian Komunikasi, (2013), Hlm 201. Diakses pada 9 Januari 2024. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/385/218>

¹⁸ Definisi Keterbukaan Informasi Publik [PPID | Kabupaten Garut \(garutkab.go.id\)](http://PPID.KabupatenGarut.go.id) diakses 7 Januari 2024

Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁹ Konsep *Open Government* (OG) pada dasarnya, mengandung makna bahwa pemerintah yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan segala persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.²⁰ OG ini mengaktualisasi secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara langsung maupun tidak langsung, pemerintahan yang terbuka menjadi “pintu pertama” untuk mendorong Pelaksanaan partisipasi Masyarakat. Menurut UNDP (*United National Development Planning*). Konsep *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif ringan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.²¹ Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).²² Salah satu karakter utama *Good governance* adalah keterbukaan. Konsep ini menekankan bahwa Keterbukaan informasi mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, sampai pada tahapan evaluasi.

Badan publik memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik ini harus dilakukan dengan cara yang mudah diakses oleh

¹⁹ Nunuk febranianingsih, “Keterbukaan Informasi publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata pemerintahan yang baik” Diakses Pada 13 Maret 2024. Hlm 147

²⁰ Kementerian Perhubungan RI, [OPEN GOVERNMENT INDONESIA \(OGI\) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia \(dephub.go.id\)](https://dephub.go.id) diakses pada 10 Januari 2024

²¹ Ilham Arisaputra, Muhammad, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, *Yuridika*, 28.2 (2013) <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881> diakses 12 Januari 2024

²² Edwin Nurdiansyah, “Keterbukaan Informasi sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi bagi masyarakat” Hlm. 149 [267824618.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/doi/pdf/10.26782/4618.pdf) diakses 15 Januari 2024

masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

1.4.4. Proses Legislasi

Berdasarkan fungsinya, DPR RI memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi Legislasi berkaitan erat dengan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Proses Legislasi yang baik seharusnya dibarengi dengan keterbukaan informasi publik di setiap tahapannya. Pada dasarnya keterbukaan dokumen publik RUU di setiap tahapannya dapat di akses pada beberapa situs web seperti SILEG, SIMFONI, SIPERDANA, SIAR DPR RI. SILEG adalah Sistem informasi legislasi yang ada dalam Untuk itu, berikut penjelasan secara komprehensif mengenai proses Legislasi atau proses pembetulan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.²⁴ Saifudin menyatakan bahwa p²⁵ada proses pembentukan undang-undang, lembaga pembentuk UU bersama menginginkan adanya transformasi visi, misi dan nilai dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162–173 UU MD3 beserta perubahannya. Selain diatur dalam UU MD3, proses pembentukan undang-undang secara

²³ UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁴ UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁵ Saifudin, “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU”, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009, hal. 96

lex specialis juga diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Yang mana proses legislasi ini terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:

- Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;
- Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;
- Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;
- Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011; dan
- Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011.

Adapun lebih lanjut, hal berikut kegiatan di setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁶

1. Tahap perencanaan → Tahap ini dilakukan di Badan Legislasi DPR RI...informasi dapat dikses di SILEG²⁷

Pada tahap ini dilakukan penyusunan Program Legislasi Nasional dengan kegiatan:

- menghimpun usulan dari fraksi, komisi, atau anggota DPR;
- menghimpun masukan dari masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU);
- melakukan rapat kerja antara Badan Legislasi, Kemenkumham dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.
- RUU dapat berasal dari tiga lembaga yaitu DPR, Presiden, dan DPD

2. Tahap penyusunan → dapat diakses di web DPR

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan oleh setiap pihak yang akan mengusulkan rancangan undang-undang dengan kegiatan sebagai berikut:

²⁶ Tahap-tahap dan Kegiatan Pembentukan Undang-Undang [Tahap dan Kegiatan Legislasi - Open Parliament](#) Diakses pada 15 Januari 2024

²⁷ Wawancara bersama Badan Keahlian Analisis Keparlemenan DPR RI pada 26 Juli 2024

- penyusunan naskah akademik
- perumusan RUU
- pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU
- RUU diajukan ke Presiden (jika RUU merupakan inisiatif DPR) dan diajukan ke DPR jika RUU berasal dari pemerintah atau DPD
- Penugasan para pihak untuk membahas RUU. Presiden menugaskan Menteri yang mewakili melalui SurPres, jika RUU merupakan inisiatif DPR. DPR menugaskan AKD yang membahas jika RUU berasal dari pemerintah atau DPD

3. Tahap pembahasan (Pembicaraan tingkat 1) → dapat di akses di Siperdana DPR

- Pengambilan keputusan untuk menjadi RUU inisiatif para pihak. Jika RUU dari DPR dilakukan melalui rapat paripurna. informasi di dapat di SIPERDANA
- Pada tahapan pembahasan ini informasi dapat diakses di SILEG. Adapun sub-tahapannya, yaitu:

1. Pengantar Musyawarah

- RUU dari DPR: DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan; DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD.
- RUU dari DPD: DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan.
- RUU dari Presiden: Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan; Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan.

2. Penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) → informasi di dapat di website

- RUU dari DPR: DIM diajukan oleh Presiden; atau DPD dan Presiden jika RUU terkait dengan kewenangan DPD.
 - RUU dari DPD: DIM diajukan oleh DPR dan Presiden.
 - RUU dari PRESIDEN: DIM diajukan oleh DPR; atau DPR dan DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.
3. Penyampaian Pendapat → informasi di dapat di website DPR
- Fraksi (Pendapat Mini Fraksi);
 - DPD, jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD; dan Presiden.

Dalam tahapan pembahasan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

- Rapat Kerja dengan Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas isu-isu strategis dan pilihan-pilihan kebijakan secara makro.
 - Rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas secara lebih mendalam terhadap hal-hal yang diamanatkan oleh Rapat Kerja.
 - Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk merumuskan redaksi setiap pasal dan ayat dengan cermat dan hati-hati agar tidak multi tafsir dan untuk penyelarasan pasal atau ayat, serta hal teknis lainnya. Tahapan ini mengikutsertakan ahli bahasa.
 - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi pemerintah terkait dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi dalam setiap pembahasan RUU atau bahkan dilakukan pula kunjungan kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri agar masukan terhadap RUU lebih komprehensif.
 - Semua kegiatan ini, informasi dapat diakses di website DPR RI.
4. Tahap Pengesahan → informasi di dapat di SIPERDANA


Berdasarkan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU KIP) berikut kegiatan pada tahap ini adalah:

- Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

5. Tahap pengundangan

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Keseluruhan dokumen dapat diakses di SIAR DPR RI atau Sistem kearsipan.



Gambar 1. Alur Penyusunan RUU di DPR.

Sumber: Bagian Humas dan

Museum DPR RI

1.5 Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan yang didasari oleh perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan); atau bahkan keduanya.²⁸ Metode ini dipilih agar penulis dapat mengeksplorasi, mengelaborasi, dan memahami makna lebih jauh dan mendalam berdasarkan pengalaman individu hingga fenomena sosial yang terjadi terkait objek penelitian yang dilakukan.²⁹ Yang mana hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Juga ditandai dengan analisis data yang bersifat induktif.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa telaah yuridis. Oleh karenanya, penelitian ini didasarkan pada yuridis empiris terhadap asas-asas hukum dan prinsip ketatanegaraan guna berusaha melihat pada kesesuaian asas hukum. Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta bahan literatur terkait lainnya.

Dalam metode penelitian kualitatif terdapat jenis penelitian studi kasus atau penelitian lapangan.³⁰ Penelitian studi kasus ini terbagi atas tiga jenis yaitu studi kasus intrinsik, studi kasus

²⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm. 5

²⁹ *Ibid*, Hlm. 7

³⁰ Feny Rianti, DKK, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, Maret 2022) Hlm 14. https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_MetodologiPenelitian-Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf diakses pada 15 Januari 2024

instrumental, dan studi kasus kolektif.³¹ Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik. Sebab, dalam penelitian ini didasarkan atas keingintahuan penulis untuk memahami lebih mendalam mengenai suatu kasus tertentu yang telah terjadi.³² Lebih jauh, peneliti ingin mengetahui lebih dalam secara intrinsik suatu fenomena tertentu tentang Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di proses legislasi nasional tahun 2023 oleh Parlemen. Terlebih, topik yang dipilih dalam skripsi ini memiliki rentang cakupan waktu yang luas, maka dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penulis dapat lebih fokus untuk memperoleh data faktual terkait dengan praktik Pelaksanaan KIP di Prolegnas. Kemudian, pertimbangan mengenai akses dalam memperoleh data juga menjadi alasan penulis untuk menggunakan pendekatan studi kasus.

Terkait dengan prosedur pengumpulan data, penulis selain melakukan studi literatur juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Para narasumber dipilih berdasarkan pengalaman, keterkaitan, hingga keilmuannya untuk menunjang perolehan data dan fakta pada penelitian ini. Adapun beberapa narasumber tersebut ialah Drs. Suratna, M.Si., Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Beberapa Humas dan Tenaga ahli di alat kelengkapan missal Badan legislasi dan Komisi Di DPR RI, Salah satu anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR RI; Ronald Rofiandri, Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Choris Satun Nikmah, Peneliti Indonesian Parliamentary Center. Adapun pertanyaan wawancara yang diajukan bersifat pertanyaan terbuka, sehingga hasil wawancara yang dihasilkan dapat lebih mendalam. Wawancara tidak hanya dilakukan secara bertatap muka, melainkan juga melalui daring maupun surat elektronik. Selain itu, penulis juga akan menggunakan studi pustaka dalam prosedur

³¹ *Ibid*, Hlm 15

³² *Ibid*.

pengumpulan data dan berdiskusi bersama pembimbing untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti serta untuk dapat mendeskripsikan pendapat hukum, teori, dan asas-asas yang berkaitan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai, pertama latar belakang penulisan penelitian. Latar belakang ini memuat penjelasan terkait mengapa penulis mengangkat topik penelitian tersebut hingga permasalahan apa yang timbul dari topik yang diangkat. Kedua, identifikasi pertanyaan penelitian, yang berisikan identifikasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis berdasarkan latar belakang. Ketiga, penjelasan kerangka konseptual. Keempat, pemaparan tujuan penelitian. Kelima, penjabaran metode penelitian. Sub bab ini memuat pembahasan mengenai jenis Metode penelitian yang digunakan penulis hingga proses dan cara pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Dan terakhir, sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab 2: Perkembangan kerangka pengaturan hak atas informasi publik terkait proses legislasi di DPR RI. Bab ini akan mengelaborasi lebih lanjut terkait perkembangan kerangka hukum terkait hak atas informasi publik pasca-reformasi. Kemudian perkembangan kerangka hukum terkait hak atas informasi publik di DPR RI berdasarkan periodisasi sebelum 2008 dan pasca 2008. Penulis pula akan menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan kebijakan turunan atau program terkait hak atas informasi publik di DPR RI terkait proses legislasi.

Bab 3: Praktik Penerapan Pengaturan Hak atas Informasi Publik di DPR RI dalam pelaksanaan program legislasi nasional tahun 2023. Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang mekanisme keterbukaan informasi publik dalam proses pembahasan

RUU di program legislasi nasional tahun 2023. Lalu, menjabarkan terkait situasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam proses pembahasan RUU di program legislasi nasional tahun 2023. kemudian, pembahasan lebih lanjut mengenai tantangan dan hambatan dalam memenuhi hak atas informasi publik dalam pelaksanaan proses pembahasan RUU di program legislasi nasional tahun 2023. Hingga pembahasan tentang variasi metode yang disediakan oleh DPR RI untuk memastikan terpenuhinya hak atas informasi publik di DPR RI.

Bab 4: Penutup. Dalam bab terakhir ini akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh penulisan. Lebih lanjut, bagian ini akan menjawab secara singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan.